

BAB III

PERADILAN *IN ABSENTIA* DAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN *FIQH AL-MURĀFA'ĀT*

A. Pengertian *Fiqh al-Murāfa'āt*

Lembaga peradilan dalam suatu Negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Syari'at Islam memandang masalah peradilan itu merupakan tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam menegakkan hukum.¹

Kata peradilan dalam bahasa arab berasal dari kata *Qaḍā' - Yaqḍī* yang berarti suatu keputusan produk pemerintah atau menyampaikan hukum *Syar'i* dengan jalan penetapan. Namun ada juga sebagian *fuqahā* yang mengartikan bahwa *Qaḍā'* adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah SWT.²

Hukum *materiil* atau peraturan-peraturan yang berisikan tentang perintah dan/atau larangan tidaklah cukup agar dapat mewujudkan suatu

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1.

² Imran A M, *Peradilan Dalam Islam: Terjemahan Kitab Al-Qur'an & Al-Islām karya Muhammad Salam Madkur*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 20.

ketertiban hidup dalam bermasyarakat jika tidak ada pola yang mengatur proses maupun pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian dan keadilan. Maka dalam hal ini dibutuhkanlah hukum acara sebagai penunjang bagi pelaksanaan hukum materiil.

Fiqh Al-Murāfa'āt (hukum acara peradilan Islam) adalah ketentuan-ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum.³ *Fiqh Al-Murāfa'āt* merupakan salah satu bagian dari *Fiqh* Islam yang memiliki pokok bahasan tentang berbagai permasalahan hukum-hukum peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain-lain. Tujuannya adalah mengatur prosedur penegakan keadilan antara manusia dengan syariat Islam.⁴

B. Rangkaian Peradilan dalam Islam

Rangkaian peradilan dalam Islam. Berlaku satu hakim dalam Peradilan hukum Islam yang bertanggung jawab terhadap berbagai kasus pengadilan. Hakim tersebut memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan

³ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), 3.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 1 : Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 45.

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Sistem peradilan dalam hukum Islam tidak ada dewan juri. Maka hukuman-hukuman dalam Islam hanya bisa dilakukan apabila perbuatan tersebut terbukti secara pasti dan kondisi yang relevan dapat ditemukan (misal ada empat saksi untuk membuktikan perzinahan).⁵

1. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembuktian (*aḥkām al-bayyinah*)

Ketentuan ini masuk dalam rangkaian penyidikan yang berkaitan dengan pembuktian (*aḥkām al-bayyinah*), dan mencakup pembahasan mengenai materi yang absah dan yang tidak absah dijadikan sebagai bukti hukum, syarat-syarat serta mekanisme pembuktian untuk kasus-kasus pidana dan perdata, dan lain-lain.⁶

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa satu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Perihal pembuktian dalam Islam secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi atau satu saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Rasulullah saw menjelaskan

⁵ *Sistem Peradilan Islam*, <http://anak-pakar7.blog.friendster.com/2007/12/sistem-peradilanislam/>, 02 Juni 2013.

⁶ Sistem Persanksian, <http://atmand.multiply.com/reviews/item/1>, 02 Juni 2013.

masalah pembenaran pembuktian sebagai: “Pembuktian dibebankan kepada penggugat (*affirmanti incoumbil probato*)”.⁷ Alat bukti yang pokok atau *hujjah syar’iyah* yang diperlukan yaitu: pengakuan (iqrar), kesaksian (*Syahadah*), sumpah (yamin) dan sistem persanksian. Sistem yang menjelaskan macam-macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar hukum, beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sistem Persanksian dalam Islam dibagi menjadi tiga: (1) *Hudūd*, (2) *Qisās* dan diat; (3) *ta’zīr*; kejahatan *hudūd* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. *hudūd* adalah kejahatan terhadap publik. Namun bukan berarti kejahatan *hudūd* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Maka dapat dikategorikan kejahatan ini dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman *ḥadd*.⁸

Hudūd adalah sanksi atas kemaksiatan yang macam kasus dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariah. Dalam kasus *hudūd* tidak diterima adanya pengampunan atau abolisi. Sebab, *hudūd* adalah hak Allah Swt. Jika kasus *hudūd* telah disampaikan di majelis pengadilan, kasus itu tidak bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau kompromi. *Hudūd* dibagi menjadi enam: (1) zina dan *liwāth* (homoseksual dan lesbian); (2) *al-qadzaf*

⁷ *Ibid.*

⁸ Teungku Muhammad Hasbi aṣ-Ṣiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 75.

(menuduh zina orang lain); (3) minum khamr; (4) pencurian; (5) murtad; (6) *hirâbah* atau *bughât*.⁹

Qisās dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisās* dan diat. Baik *Qisās* maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hadd merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan *qisās* dan diat adalah hak manusia (individu). Hubungannya hukuman *qisās* dan diat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dima'afkan oleh korban atau keluarganya. Ciri khas *qisās* dan diat adalah:

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, artinya sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.¹⁰

Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Secara ringkas hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman ta'zir, penguasa hanya

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 65.

menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir. Melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya.¹¹

Proses penyidikan sebagai langkah untuk mencari bukti dalam perkara tindak pidana, melalui teori secara materil selanjutnya dilaksanakan para pejabat penegak hukum secara aplikatif dengan. Adapun lembaga-lembaga peradilan dalam Islam merupakan alat penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing. Hukum pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh, baik pada tahap penyelidikan/ penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan.¹²

2. Hak-Hak Terdakwa dalam Peradilan Islam

Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah oleh *wali al-mazālim* dan bukan dari orang lain. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu. Evaluasi dari cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dikresi dari *wali al-mazālim*.¹³

¹¹ *Ibid.*, 231.

¹² *Ibid.*, 251.

¹³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. Adnan Qahar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 153.

Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/ penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum (*lawful*). Jika sebaliknya harus diabaikan. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.¹⁴

Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-mazālim* atau *al-muhtasib*. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang serius (seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya). Penahanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya berpendapat kurang dari itu. Ahli hukum yang lain bilang merupakan diskresi hakim.¹⁵

Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat tersebut adalah *wali al-mazālim* dan *al-muhtasib*. Terhadap kejahatan *ḥudud* dan *qisās*, petugas

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, 160.

yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/ mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika ia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar.¹⁶

Terhadap kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qisas*, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha' muslim berpendapat bahwa kesalahan dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syari'at Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya). Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri. Syari'at mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulangi sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, 163.

¹⁷ *Ibid.*, 165.

C. Tindak Pidana Terorisme dalam Islam

1. Prinsip Keamanan Umum

Untuk mengetahui secara mendalam makna terorisme berdasarkan sudut pandang hukum Islam, perlu merujuk pada beberapa elemen paling penting atau prinsip keamanan umum berkenaan dengan terorisme Islam. Dalam Islam terdapat hukum yang menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil. Hal ini berdasarkan ajaran Islam yang memandang kehidupan sebagai suatu yang suci dan tanda komitmen yang teguh untuk menjamin hak asasi manusia. Islam juga melarang dan mengecam segala bentuk aksi kekerasan dan membunuh non-muslim kecuali terhadap pejuang musuh saat perang. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*¹⁸

Hubungan antara Muslim dan non-Muslim adalah hidup berdampingan dengan damai. Hal ini utamanya karena Islam tidak

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*, 328.

memerintahkan untuk mempunyai prasangka, rasa benci, dan rasa permusuhan terhadap non-Muslim hanya karena mereka tidak mempunyai akidah yang sama. Islam mengakui dan memperbolehkan adanya berbagai hubungan dan ikatan di antara manusia di samping ikatan agama. Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam tidak mendasarkan diri pada pemaksaan apalagi kekerasan. Islam sebagai agama damai menganjurkan pemeluknya untuk berdakwah dengan penuh hikmah dan argumentasi yang logis, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁹

Secara logika, jika orang dipaksa atau diancam agar masuk Islam, maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya, karena ia melakukannya lantaran terpaksa. Justru kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah untuk

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*, 231.

memilih Islam atau tidak.²⁰ Di waktu yang sama, dia juga memberikan bekal cukup berupa akal, hati, dan tanda-tanda kebesaran-Nya di setiap ufuk alam ini, yang akan melahirkan tanggung jawab yang akan dimintakan kepada setiap manusia berakal di alam akhirat nanti. Namun, kerahmatan Islam sebagai agama tidak berarti membiarkan dirinya ditempeleng pipi kiri lalu diberikan pipi kanan. Semua orang boleh mencela pribadi muslim dan yang bersangkutan kemudian memaafkan orang itu. Akan tetapi, jika mereka telah memerangi dakwah Islam yang dilakukan secara damai tersebut, maka berlakulah hukum jihad.²¹ Sebagaimana ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*²²

Hal demikian telah dibuktikan dalam perjalanan sejarah dakwah Rasul, sejak di Mekkah hingga Madinah. Bagaimana kafir Quraisy terus melakukan berbagai tekanan fisik dan mental kepada pengikut Nabi yang

²⁰ H. Abduh Zulfikar Akaha (Editor), *Terorisme dan Konspirasi Anti-Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 160-161.

²¹ *Ibid.*, 162.

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*, 156.

setia, hingga pada akhirnya Allah memberi izin untuk melawan kafir Quraisy. Jadi, antara dakwah dan jihad masing-masing memiliki konteks yang relevan dan aktual sepanjang zaman. Prinsipnya, umat Islam tidak pernah mendahului orang kafir, serta tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, terorisme hukumnya adalah haram. Terorisme sifatnya merusak dan anarkis, tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan / atau menghancurkan pihak lain, dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Dalam khazanah fikih Islam, terorisme memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) *hirābah*. Para ulama mendefinisikan *al-muhārib* (pelaku hirabah) dengan: *Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).*²³ Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ

²³ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme

يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”²⁴,

Hirabah juga dapat diartikan sebagai gerombolan kelompok bersenjata yang mempunyai maksud untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang.²⁵ Sebagaimana *hirabah* dilakukan oleh gerombolan, *hirabah* juga kadang-kadang dilakukan oleh individu. Contohnya seperti seseorang yang punya kekuatan luar biasa sehingga dapat mengalahkan satu gerombolan untuk mengadakan penumpahan darah, perampasan harta dan kehormatan.²⁶

3. Sanksi Pidana Terorisme menurut Hukum Islam

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa menurut pandangan Islam tindak pidana terorisme telah memenuhi unsur jarimah *hirabah*.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*, 190.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, terj. Nor Hasan Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 369-370.

²⁶ *Ibid.*

Hukuman *hirabah* yang ditentukan oleh ayat di atas adalah salah satu dari empat macam hukuman, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang dan pengasingan. Keempat hukuman itu dijelaskan dalam ayat dengan memakai huruf *ataf* “au”. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf *ataf* “au” mempunyai faedah *takhyir* (pilihan). Jadi, hakim boleh memilih untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai kepentingan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa huruf *ataf* “au” bukan untuk *takhyir*, tetapi untuk *tanwi* atau perincian terhadap hukuman yang relevan dengan tindak kejahatan yang dilakukan.²⁷

Hukuman salib dilaksanakan terhadap pelaku *hirabah* apabila melakukan intimidasi, membunuh korbannya serta mengambil hartanya secara bersamaan. Hukuman ini tidak dapat digugurkan walaupun ada pengampunan dari korban *hirabah*.²⁸

Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah hukuman salib didahulukan sebelum akhirnya dibunuh. Jadi, hukuman salib dilaksanakan ketika pelaku *hirabah* masih dalam keadaan hidup. Alasannya adalah karena salib merupakan bentuk hukuman, jadi seharusnya hukuman tersebut dilaksanakan ketika pelaku *hirabah* masih dalam keadaan hidup

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, 421.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*, terj. Ahmad Husain, (Bandung: Al-Qolam, 2010), 657.

bukan dalam keadaan mati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman tersebut dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati. Dengan demikian, orang yang terhukum disalib dengan keadaan sudah mati. Alasan mereka adalah menurut redaksi surat Al-Maidah ayat 33, hukuman mati disebutkan terlebih dahulu dari hukuman salib.²⁹

Hirabah yang dilakukan dengan maksud untuk mengintimidasi dan tidak disertai dengan tindakan lain (membunuh dan mengambil harta), maka hukumannya adalah diasingkan. Pengertian pengasingan (*an-nafyu*) tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan (*an-nafyu*) adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya jarimah *hirabah*. Pendapat yang rajih dalam madzhab Syafi'i mengartikan pengasingan (*an-nafyu*) dengan penahanan (*al-habs*), baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian pengasingan (*an-nafyu*) adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertaubat.³⁰

Pelaku *hirabah* hanya membunuh korban tanpa melakukan intimidasi maka hukumannya adalah dibunuh. Sementara penerapan

²⁹ *Ibid.*, 658.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, 430.

hukuman potong tangan dan kaki yang terdapat dalam ayat tersebut di atas berkaitan dengan pengambilan harta korban. Hal ini berkaitan dengan persyaratan nishab serta syarat-syarat jarimah hirabah. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki.³¹

³¹ *Ibid*, 432.